



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 178 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PT. JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu sangat mendukung pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk pola kemitraan dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu, karena sejalan dengan prioritas pembangunan daerah untuk percepatan pembangunan daerah khususnya di daerah perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk pola kemitraan dengan masyarakat akan menggerakkan perekonomian di daerah perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 jo. Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama PT. Jo Perkasa Agro Technologies Nomor 36/JOPAT/X/09 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Izin Pembaharuan;

2. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Permohonan Izin Lokasi PT. Jo Perkasa Agro Technologies Nomor 400-89-41-2010 tanggal 12 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 11.500 Hektar di Desa Pasti Jaya, Desa Babane, Desa Bukit Serayan, Desa Samalantan, Desa Marunsu, Desa Tumiyang, Desa Godang Damar dan Desa Mekar Baru Kecamatan Samalantan, Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sesuai peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Persyaratan perolehan tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. izin Lokasi yang diberikan kepada PT. JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES bertujuan untuk memperoleh tanah dari masyarakat secara musyawarah untuk mufakat, yang didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat;
- b. PT. JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES harus mengakui keberadaan hak keperdataan masyarakat adat yang terdapat di dalam lokasi serta memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat;
- c. perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT setempat terhadap tanah-tanah yang sudah bersertipikat atau dengan pemberian ganti rugi maupun dalam bentuk kompensasi yang besarnya ditentukan secara musyawarah atas tanah-tanah yang digarap masyarakat, perolehan tanah harus dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap serta obyek yang jelas di lapangan, dan terhadap tanah-tanah masyarakat yang tidak mau dibebaskan agar diinclave tanpa menutup akses jalan ke lahan yang diinclave tersebut;
- d. dalam hal lokasi yang dibebaskan merupakan tanah ulayat atau tanah adat maka pembebasan dilakukan dengan persetujuan tokoh/ketua adat, kepala desa dan masyarakat adat setempat;
- e. dalam hal lokasi merupakan status tanah negara maka harus ada pernyataan dari pemerintah terbawah yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum atau tidak pernah digarap;

- f. perolehan tanah harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Bupati Bengkayang;
- g. perusahaan harus melaporkan perolehan tanah dan perkembangan fisiknya kepada Bupati Bengkayang, dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan camat setempat;
- h. penggunaan tanah, pengolahan dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, dengan menerapkan teknologi konservasi tanah sesuai dengan keadaan fisik tanah dan rencana penggunaan tanah;
- i. mengusahakan tanah secara terus menerus, sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Apabila tanah tidak diusahakan (ditelantarkan) maka pemberian hak akan ditinjau kembali;
- j. untuk pemanfaatan kayu-kayu yang ada dalam areal izin lokasi, perusahaan harus mengajukan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) kepada Instansi yang berwenang;
- k. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;
- l. perusahaan diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat minimal 20% (dua puluh persen) dari lokasi yang diperoleh dan dibangun bersama-sama kebun perusahaan sesuai kesepakatan dengan azas mufakat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi;
- m. pemegang Izin Lokasi tidak dibenarkan menggarap areal di luar Izin Lokasi serta dilarang memindahkan / memperjualbelikan Izin Lokasi kepada pihak lain;
- n. penduduk setempat diprioritaskan sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perusahaan;
- o. pemegang Izin Lokasi harus memperhatikan aturan / peraturan yang berkaitan dengan kawasan DMJ (Daerah Milik Jalan), daerah sempadan sungai, laut dan danau;
- p. perusahaan harus menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar Izin Lokasi serta mempedomani Dokumen AMDAL dalam kegiatan pembangunan kebun;

- q. setiap bangunan yang dibangun untuk kepentingan perusahaan wajib dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Bupati Bengkayang;
- r. perusahaan diwajibkan untuk membayar retribusi bahan galian C yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan kepada Kas Daerah Kabupaten Bengkayang;
- s. perusahaan wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- t. dalam pembukaan lahan perusahaan dilarang membakar dan perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- u. terhadap tanah-tanah pemukiman, persawahan dan kebun-kebun masyarakat yang tersebar dan merupakan gantungan hidup masyarakat untuk tidak dibebaskan oleh PT. JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dilaksanakan oleh Instansi terkait dan / atau oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Bengkayang.

KEEMPAT : Masa berlaku Izin Lokasi ini diberikan selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 April 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

IAACOBUS LUNA

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Assisten III Setdakab. Bengkayang;
7. Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Bengkayang;
8. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Bengkayang;
9. Para kepala Dinas/Inspektur/Badan/Kantor se- Kabupaten Bengkayang;
10. Camat Lembah Bawang di Lembah Bawang;
11. Camat Monterado di Monterado;
12. Camat Samalantan di Samalantan;